



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BELANJA HIBAH UNTUK MASJID, MUSHALLA DAN PONDOK PESANTREN/YAYASAN
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sarana ibadah dan sarana pendidikan, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan dana hibah sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- b. bahwa agar belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a bisa tepat sasaran dan sesuai dengan lokasi dan alokasi yang telah ditetapkan, maka realisasinya harus dilaksanakan secara tertib dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Belanja Hibah Untuk masjid, Mushalla dan Pondok Pesantren/Yayasan Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2009;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BELANJA HIBAH UNTUK MASJID, MUSHALLA DAN PONDOK PESANTREN/YAYASAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Bupati memberikan dana hibah kepada Masjid, Mushalla dan Pondok Pesantren/Yayasan untuk Tahun Anggaran 2009.
- (2) Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- (3) Ketentuan lokasi dan alokasi dana hibah Masjid, Mushalla dan Pondok Pesantren/Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Persyaratan untuk memperoleh dana hibah sebagai berikut:

- a. untuk Masjid dan Mushalla
 1. mengajukan permohonan bantuan dana;
 2. tidak pernah menerima bantuan dana perbaikan/pengembangan dari Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Ketua Takmir Masjid/Mushalla; dan

- b. untuk Pondok Pesantren/Yayasan
 1. mengajukan permohonan bantuan dana;
 2. tidak pernah menerima bantuan dana perbaikan/pengembangan dari Pemerintah Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pengasuh Pondok Pesantren/Ketua Yayasan; dan
 3. diperuntukkan perbaikan fisik bangunan.

Pasal 3

- (1) Realisasi dana hibah disalurkan melalui nomor rekening bank masing-masing penerima hibah.
- (2) Nomor rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama lembaga penerima hibah cq bendahara, bukan atas nama perorangan.

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dana hibah diterima.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti pembayaran belanja dan foto 100 % (seratus persen) baik sebelum perbaikan maupun setelah perbaikan dari titik pengambilan gambar yang sama.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 April 2009

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 9 Seri E